

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU (ANAK) KEKERASAN
SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG No. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Nyesti Siregar¹, Ojak Nainggolan²

Universitas Hkbp Nommensen^{1,2}

nyesti.siregar@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²

ABSTRAK

Kajian membahas Pertanggungjawaban Pidana Anak pelaku Pidana Kekerasan Seksual ditinjau Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang (SPPA) sistem peradilan pidana anak. Kajian Penelitian hukum Normatif dari pendekatan yang dipakai Pendekatan Kasus, menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan pengadilan, dengan mengamati, dan memahami, perundang-undangan dilakukan bersangkutan pada permasalahan hukum yang dikaji , asas-asas, doktrin, dan yurisprudensi. data yang diaplikasikan untuk penelitian yaitu data Sekunder, data yang diperoleh kepustakaan, buku, jurnal, artikel dan undang-undang. Penelitian menekankan pada pemahaman dan memperoleh sehingga berdasarkan pada prinsip dan asas hukum diterapkan dalam menganalisis permasalahan dari penelitian tanggungjawab anak sebagai pelaku pidana kekerasan seksual studi kasus putusan No. 112/Pid.Sus-Anak 2023/PN.Mdn batas dan bentuk tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukanya dan Hak-hak pelaku (anak) dalam proses peradilan diharapkan agar tidak terlibat dalam perbuatan criminal mendapatkan rehabilitasi untuk kembali kepada masyarakat dengan prbadi positif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The study discusses the criminal responsibility of children who commit crimes of sexual violence in light of Law No. 11 of 2012 concerning (SPPA) the juvenile criminal justice system. Normative legal research studies from the approach used Case Approach, reviewing documents, analyzing problems with court considerations, by observing and understanding the legislation carried out in relation to the legal issues being studied, principles, doctrine and jurisprudence. The data applied for research is secondary data, data obtained from literature, books, journals, articles and laws. The research emphasizes understanding and obtaining so that it is based on legal principles and principles applied in analyzing problems from research on the responsibility of children as criminals of sexual violence, case study decision No. 112/Pid.Sus-Anak 2023/PN.Mdn limits and forms of responsibility for the acts committed and the rights of perpetrators (children) in the justice process are expected to ensure that they are not involved in criminal acts and receive rehabilitation to return to society with a positive personality.

Keywords: *Criminal Responsibility, Children, Sexual Violence, Juvenile Criminal Justice System*

I. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (1). Tindak pidana kekerasan seksual suatu tindakan yang memenuhi persyaratan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam undang-undang ini dan tindakan kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam undang-undang lain yang termasuk dalam undang-undang ini.¹ Kekerasan seksual yang dimaksud Segala perilaku yang mengarah pada hubungan seksual, penyiksaan, atau korban setelah aktivitas seksual.²

Menghina, menyerang, berhadapan tubuh terhadap hawa nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan cara adanya adalah definisi kekerasan seksual. terdakwa dengan kekerasan dan melontarkan seksual dapat diamati di lingkungan sekitar, seperti kerabat, kenalan, atau bahkan orang asing, tidak terlihat dari usia setengah anak-anak bahkan orang dewasa³.

Saat ini, anak SD dan menengah memiliki perangkat elektronik seperti ponsel yang sering dimanfaatkan pada pengajaran kelas serta alat komunikasi. anak yang kecanduan bermain *telephone* seperti *games* atau dunia maya, Karena *world wide web* banyak dimanfaatkan anak-anak saat ini, baik untuk tujuan pendidikan maupun untuk mengekspos mereka pada aspek-aspek negatif seperti video berdurasi cepat yang mendorong mereka untuk berlatih karena, seperti kita ketahui, anak-anak belajar segala hal dengan sangat cepat.⁴ Sehingga kasus kekerasan seksual belakangan ini dilakukan terhadap anak yang dimana terdakwa merupakan anak di bawah umur, dari sini dapat dinilai bahwa “siapapun dapat melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada umumnya kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang mengetahui dengan jelas akibat perbuatannya” Bagaimana yang melakukan perbuatan kekerasan seksual adalah

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2024, pp. 33–75 <<https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>> [accessed 21 November 2024].

² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, and partners Prameswari, *KEKERASAN SEKSUAL*, ed. by Agustiawan (Media Sains Indonesia, 2020).

³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari and others, *Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia*, 2022. Pp 41

⁴ Devi Mardiana and Oci Senjaya, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), pp. 301–13 <<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>> .

anak-anak, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan olehnya?⁵

Oleh karena itu, pemilihan topik ini didasarkan pentingnya mengkaji pertanggungjawaban pidana anak dalam kekerasan seksual, mengingat anak sebagai pelaku yang memiliki kedudukan yang tidak serupa dengan orang dewasa dalam sistem justice. anak yang terlibat harus bertanggungjawab atas perbuatannya, tetapi juga memerlukan bimbingan dan rehabilitasi untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan. Fakta menunjukkan bahwa perilaku anak tidak hanya cerminan keamanan dan kedamaian komunitas, namun masa depan komunitas Bangsa. Hal ini karena anak merupakan salah satu manusia hal penting, oleh karena itu, penting untuk memberikan mereka dukungan dan dorongan yang diperlukan untuk melakukan perilaku remaja yang serius atau bahkan melakukan pelanggaran hukum.⁶

Konteks hukum pidana, anak – anak dipandang selaku individu yang tidak memiliki kedewasaan penuh untuk bertindak, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam proses pengadilannya undang- undang No. 11 tahun 2012 tentang (SPPA). melindungi serta melaksanakan perlindungan bagi anak yang bertentangan dengan hukum, termasuk kasus kekerasan seksual. Undang-undang ini bertujuan memulihkan kondisi anak pelaku serta mencegah stigmatisasi dan kriminalisasi lebih lanjut, Fenomena kriminal tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh anak (juvenile delinquency) diberbagai daerah, seperti di Pengadilan Negeri Medan.

Maka penulis tertarik bagaimana pertanggungjawaban pidana anak selaku pelaku kekerasan seksual ditinjau dengan UU SPPA atas perbuatan-perbuatan anak dan Hak-hak pelaku kekerasan seksual dalam proses peradilan ?

II. METODE PENELITIAN

Kajian Penelitian hukum Normatif dari pendekatan dilakukan adalah Pendekatan Kasus. menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan pengadilan, dengan mengamati, dan memahami, Pendekatan undang-undang dilakukan berhubungan pada permasalahan hukum yang ditlaah, asas-asas, doktrin, serta yurisprudensi. data diambil penulis kajian data *secondary* antara lain data yang

⁵ Sertiawan Iwan, 'TindAK Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana', *Ilmiah Galus Justisi*, 6.2 (2018), pp. 125–33.

⁶ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Raja Grafindo Persada, 1992).

diperoleh kepustakaan, buku, jurnal, artikel dan undang-undang. Penelitian untuk pemahaman sehingga didasarkan pada prinsip dan asas hukum yang diterapkan menganalisis permasalahan dari penelitian tanggungjawab pelaku (anak) pidana kekerasan seksual studi kasus putusan No. 112/Pid.sus-anak 2023/PN.Mdn dan hak anak sebagai pelaku ditinjau dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban pelaku (anak) kasus kekerasan seksual ditinjau undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Pelecehan seksual pada anak menjadi permasalahan serius harus diatasi pemerintahan karena erat kaitannya dengan generasi moral bangsa mengingat maraknya angka perbuatan pidana terkhusus kebrutalan seksual, baik yang terlibat anak menjadi korban atau anak pelaku terhadap anak.⁷ Pada dasarnya, undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 1 angka dua “ anak yang berkontradiksi dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana” Berdasarkan defenisi , ada tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum (1) anak conflicted hukum sebagaimana decision no.112/Pid.sus-anak/2023/PN.Mdn anak yang berbuat tindak pidana berinisial IFS masih berusia tujuh belas tahun sebagai pelaku pidana kekerasan seksual ; (2) korban perbuatan criminal (3) anak saksi tindak criminal berarti mereka mengatakan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pengadilan.⁸

a. Tangungjawab Pidana Anak

Pertanggungjawaban Anak selaku pelaku pidana seksual dapat diberikan sanksi pidana, Namun bentuknya seringkali berbeda orang dewasa karena memperhatikan faktor usia, perkembangan mental, dan tujuan dari pemidanaan yang lebih restorative, rehabilitative. Hal ini terdapat pada Pasal 1 angka tiga menyebutkan “anak berkontradiksi dengan hukum selanjutnya disebut anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

⁷ Waty Suwarty Haryodno, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindka Pidana Kejahatan Pemerkosaan’, *LEX Certa*, 1.1 (2016), p. 5.

⁸ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister Semarang Cv. Elangtuo Kinasih (2014).

hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, Terdakwa ISF melakukan kekerasan seksual kepada korban saat setelah salah satu teman pelaku selesai melakukan perbuatan cabul, dan merugikan korban secara fisik dan mental, dan korban juga masih anak-anak memiliki masa depan dan perjalanan masa depan yang masih panjang.

b. Bentuk Pertanggungjawaban.

Van Hamel menyatakan “pertanggungjawaban ialah suatu situasi normal spikis dan kecakapan hukum menyoroti tiga bidang yaitu; (1) Kemampuan mengelola stress dan dampak yang sungguh-sungguh dari perbuatan individu; (2) Kemampuan untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan etos masyarakat; (3) mampu menjelaskan kemauan berbuat”.¹²

Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab anak IFS sebagai pelaku perbuatan tindak pidana kekerasan seksual memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab menurut Van Hamel. Sehingga decision no.112/pid.sus-anak/2023/PN.MdnIFS didakwakan tuntutan oleh JPU menetapkan IFS dengan hukuman penjara lima tahun sesuai dengan dakwaan yang tercantum dalam majelis hakim pemeriksaan dilanggar pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 (satu) Undang-undang no. 35 tahun 2014 atas dari undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak Jo pasal 55 angka (1) ke-satu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagaimana dakwaan pertama JPU. Namun mengingat anak tidak pernah pernah dihukum maka anak IFS mendapatkan keadaan yang meringankan pada tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sehingga Hakim menjatuhkan putusan anak IFS pidana penjara selama tiga tahun 8 (delapan) bulan, denda sebanyak Rp.100.0000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan digantikan pada pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Dikurangi masa penangkapan serta penahanan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

¹² H. Ishaq, *Hukum Pidana*, ed. by Yayat Sri Hayati (Raja Grafindo Persada, 2020) <<http://www.rajagrafindo.co.id>>.

c. Pidana

Pidana hakikatnya suatu kerugian berupa penderitaan sengaja diberikan terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum.¹³ Pidana menurut Hoefnagels “ Tahapan seseorang berbuat terhadap orang lain atas dasar pelanggaran dengan tuntutan (prosecution) sebagai karakteristik, pencelakaan (censure) sebagai dasar utama, peringatan ke hubungan masyarakat serta pengaruh pada perilaku sebagai pendekatan, pemenuhan pertentangan dan usaha mempengaruhi pelaku, dan pihak lain yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan hukum.¹⁴ *executio est executio juris secundum iudicium*: penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum dari pengadilan.¹⁵

Oleh karena itu, terdakwa (anak) dalam kasus kekerasan seksual Pertanggungjawaban dalam putusan nomor 12/pid.sus-anak/PN.Mdn memenuhi pidana pada pasal 71,¹⁶ Sehingga pidana penjara sebagai upaya terakhir untuk waktu sesingkat mungkin, Walaupun pidana penjara anak yang bertentangan *contradictory* dengan hukum tidak sama dengan pidana yang dijatuhi kepada orang dewasa Menurut Eddy O.S Hiariej dengan teori relatif dasar pidana penegakan akan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan¹⁷ maka ISF dikenakan pidana pokok karena keadaan yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukannya membuat korban trauma serta meresahkan masyarakat dan berdasarkan pertimbangan hakim dan Pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah pembuktian yang ditegaskan dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” Oleh karena itu, dinyatakan dalam pasal

¹³ Phillis B. Gerstenfeld, *Crime & Punishment In The United States, Salem Pres, Inc., Pasadena* (New Jersey, 2008).

¹⁴ Umi R. Aditya, *Asas Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana* (Pustaka Magister, 2018).

¹⁵ walter Jacoband Moshe zemer, *Crime and Punishment In Jewish Law: Essay And Responsa* (Berghanhn Book New York-Oxford, 1999).

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, ‘Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2024, pp. 1–75 <<https://bphn.go.id/data/dokuments/12uu11.pdf>>.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2014).

184 KUHAP¹⁸ pembuktian di persidangan bahwa terdakwa terbukti sah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

2. Hak pelaku (anak) dalam proses persidangan

Pembahasan permasalahan anak tidak lepas dari permasalahan hak dan tanggungjawab anak, generasi masa depan negeri ini akan selalu membicarakan anak-anak, dalam situasi ini, anak-anak kaya akan menjadi lebih modern dan mensejahterakan muncul kebutuhan untuk melindungi anak.¹⁹ Tujuan perlindungan anak untuk menjamin bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan, serta dilindungi dari deskriminasi dan kekerasan.²⁰ Dalam pasal 3 hak yang seharusnya didapatkan setiap anak (berhadapan dengan hukum) didapatkan selama peroses peradilan.²¹ Dari landasan justice anak terdapat di pasal 2 terdakwa IFS dilakukan pendekatan hak untuk diversi dalam putusan sebagaimana pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 anak dan tujuan diversi dilaksanakan dalam pasal 6, Namun karena perbuatan anak tersebut melanggar hukum, maka diyakini bahwa yang terbaik bagi anak adalah bertindak sebagai penjara sebagai pertanggungjawaban anak dalam perbuatannya terhadap korban.

IV. SIMPULAN

Pertanggungjawaban anak berentangan dengan hukum perbuatan pidana, sebagaimana dirumuskan dalam decision no.112/Pid.sus-anak/2023/PN.Mdn, yang didasarkan pada ketentuan SPPA No. 11 Tahun 2012. Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhi dakwaan penjara 3 tahun delapan bulan dan 1 tahun pendidikan kerja sebagai upaya akhir dari pertanggungjawaban dari perbuatannya. Untuk pemidanaan anak tidak sama dengan orang dewasa, Sehingga IFS tetap dilaksanakan pengadilan dan dijatuhi hukuman karena keadaan yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan perbuatan yang membuat korban trauma serta meresahkan masyarakat, mengutamakan restoratif justice pasal 5 angka dua huruf c undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana Alat Bukti Yang Sah ialah a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Keterangan Terdakwa; e. Petunjuk*;

¹⁹ Suryana.D, *Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Praktik Pembelajaran* (prenada, 2021).

²⁰ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Aura Publish, 2019).

²¹ Friwina Magnesia Surbakti& Rizkan Zulyadi, 'Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.', *Hukum*, 1.1 (2019), p. 150.

Perbuatan terdakwa IFS dilihat dari Kronologi, Pembuktian, dan Pertimbangan Hakim perbuatannya telah melanggar hukum dan terbukti bersalah maka penjatuhan hukum pidana adalah pilihan yang tepat untuk deterrent effect kepada pelaku untuk tidak berbuat tindak pidana untuk kedepannya dan sebagai contoh kepada orang lain lebih bijak dalam bertindak dan tindak pidana anak ISF memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban dari semua perbuatan pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah usia. Hak ISF selama dalam proses peradilan memenuhi unsur asas terdapat pada pasal 2 undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam putusan nomor 112/pid.sus-anak/2023/PN.Mdn telah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph, 'Sistem Peradilan Dan Proses Penegakan Hukum', 2016, pp. 1–23
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 'Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2024, pp. 1–75
<<https://bphn.go.id/data/dokuments/12uu11.pdf>>
- , 'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2024, pp. 33–75
<<https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>> [accessed 21 November 2024]
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Friwina Magnesia Surbakti& Rizkan Zulyadi, 'Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.', *Hukum*, 1.1 (2019), p. 150
- H. Dwiarso Budi Santiarto, 'Mengenal Pembaharuan Keadilan Restoratif Di Keadilan', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2024
<[https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan#:~:text=Keadilan Restoratif didefinisikan dalam Pema,yang mengupayakan pemulihan%2C dan bukan](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan#:~:text=Keadilan%20Restoratif%20didefinisikan%20dalam%20Pema,yang%20mengupayakan%20pemulihan%20dan%20bukan%20)>
- H. Ishaq, *Hukum Pidana*, ed. by Yayat Sri Hayati (Raja Grafindo Persada, 2020)
<<http://www.rajagrafindo.co.id>>
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, and and patners Prameswari, *KEKERASAN SEKSUAL*, ed. by Agustiawan (Media Sains Indonesia, 2020)
- Kartono Kartini, *Phatologi Social 2 Kenakalan Remaja* (Raja Grafindo Persada, 1992)

- M. Alvi Syah, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan', *Majalah Hukum Nasional*, 99.1 (2018)
- Mardiana, Devi, and Oci Senjaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2 (2021), pp. 301–13
<<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p10>>
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister Semarang Cv. Elangtuo Kinasih (2014)
- , *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Aura Publish, 2019)
- Phillis B. Gerstenfeld, *Crime & Punishment In The United States*, Salem Pres, Inc., Pasadena (New Jersey, 2008)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Pidana Alat Bukti Yang Sah Ialah a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Keterangan Terdakwa; e. Petunjuk*
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, and and patners Prameswari, *KEKERASAN SEKSUAL*, ed. by Agustawan (Media Sains Indonesia, 2020)
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, and others, *Kekerasan Seksual, Media Sains Indonesia*, 2022
- Sertiawan Iwan, 'TindAK Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana', *Ilmiah Galus Justisi*, 6.2 (2018), pp. 125–33
- Suryana.D, *Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Praktik Pembelajaran* (prenada, 2021)
- Umi R. Aditya, *Asas Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Pustaka Magister, 2018)
- walter Jacoband Moshe zemer, *Crime and Punishment In Jewish Law: Essay And Responsa* (Berghanhn Book New York-Oxford, 1999)
<<https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>>
- Waty Suwarty Haryodno, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindka Pidana Kejahatan Pemerkosaan', *LEX Certa*, 1.1 (2016), p. 5